

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak terlepas dari satu dengan yang lainnya, maksudnya disini bahwa manusia tidak dapat hidup secara individual atau sendiri-sendiri melainkan saling berdampingan antara satu dengan yang lainnya serta saling melengkapi. Maka dengan sebab itu Allah SWT menciptakan manusia untuk saling berpasangan, dalam agama islam Allah memberikan isyarat kepada kedua manusia baik itu laki-laki maupun perempuan untuk menjalin hubungan yang suci dalam sebuah perkawinan.

Perkawinan menurut hukum Islam merupakan suatu ikatan akad antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk pasangan suami istri dengan memenuhi syarat serta rukun yang telah ditetapkan syariat. Istilah perkawinan dalam khazanah fikih dikenal dengan kata zawaj dan nikah. Kedua istilah tersebut lazim dipergunakan dalam kehidupan masyarakat Arab dan banyak pula dijumpai dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, kata nikah memiliki beragam arti. Pertama, bermakna dhammu yang berarti bergabung atau menyatu. Kedua, dapat diartikan sebagai wat'I yang menunjuk pada hubungan kelamin. Ketiga, ia juga berarti akad sebagai bentuk perjanjian yang mengikat antara dua pihak. Ragam makna tersebut lahir dari penggunaan kata nikah dalam Al-Qur'an yang memang mengandung dua konteks utama, yaitu biologis dan akad. Al-Qur'an memberikan rujukan jelas mengenai kedua makna itu. Kata nikah yang dipahami sebagai hubungan biologis terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 230. Sedangkan pemaknaan nikah sebagai akad dapat dijumpai pada QS. An-Nisa ayat 22. Hal ini menegaskan bahwa perkawinan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan juga mengandung nilai hukum, moral, serta sosial. Dengan demikian, pernikahan merupakan lembaga sakral yang memadukan dimensi spiritual dan hukum untuk

menciptakan rumah tangga yang harmonis, penuh tanggung jawab, dan bernilai ibadah.¹

Perkawinan dalam ruang lingkupnya, mengharuskan perlu adanya dasar-dasar yang setidaknya dipahami oleh kedua pasangan antara suami dan istri yakni seperti sikap saling menerima, kesetiaan, keadilan, kerelaan satu sama lain juga berupa kepatuhan, dengan demikian berperanya suatu konstitusi negara disini terbukti dengan terbentuknya berupa hukum atau tata aturan UU No 16/2019 yang merupakan bentuk perubahan UU No. 1/1974 serta Kompilasi Hukum Islam.

Konsep yang telah dikemukakan diatas, bahwa suatu inti dari terlaksananya suatu perkawinan yaitu untuk mencapai suatu keluarga tentram damai secara lahir serta batin, yang hal ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman Allah SWT QS. Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.²

Perjalanan rumah tangga terutama perkawinan dalam islam, bahwa seluruh pasangan menginginkan serta mendambakan kehidupannya sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu kehidupan yang baik, tentram aman dan nyaman berjalan dengan apa yang direncanakan dari waktu bermulai bersama hingga akhir yaitu kematian yang memisahkan. Tetapi disamping itu tidak dapat dipungkiri juga dihindari bahwa semua rencana yang telah dirancang sedemikian rupa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dikarenakan tidak sedikitnya pasang yang tidak berhasil dalam menyusun rumah tangga. Hal itu disebabkan adanya perbedaan yang melahirkan perselisihan, yang pada akhirnya suatu keadaan hidup tentram

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan*

² Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Quran Standar Indonesia dan Layanan Pentashihan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2022). hlm 406

dan damai tidak berhasil untuk dicapai. Demikian inilah agama islam, menyampaikan bahwa memutuskan suatu perkawinan maksudnya perceraian adalah pilihan terakhir dalam langkah menjaga hubungan keluarga, sebab perceraian merupakan suatu penawar terakhir untuk menyelesaikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi perselisihan atau permusuhan.

Perceraian lahir karena adanya hubungan hukum yakni perkawinan, maka dengan ini apabila tidak adanya suatu ikatan perkawinan tidak akan terjadi pula perceraian. Merujuk kepada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 38, menurut pasal ini bahwa perceraian dikatakan dengan putusannya perkawinan. Dapat disimpulkan bahwa suatu perceraian merupakan putusannya perkawinan, yang disebabkan adanya hubungan hukum yakni perkawinan sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 1/1974 pasal 1 ayat (1).

Perceraian disini juga dilakukan dengan melihat keadaan yang mendesak atau darurat, maksudnya mendesak juga darurat disini bahwa sudah tidak ada lagi jalan pintu untuk mendamaikan atau mempertahankan perkawinan supaya kembali utuh, dikarenakan suatu perceraian merupakan hal yang serius. Serius disini bermaksud bahwa perkataan dari kalimat perceraian bukan suatu hal yang mudah diucapkan. Disamping itu, hal ini disampaikan melalui hadist Rasulullah SAW yang menyatakan sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ

“Telah menceritakan Atha bin Rabbah dari Yusuf bin Mahak dari Abu Hurairah, semoga Allah SWT meridhoinya, berkata: bersabda Rasulullah SAW : Tiga perkara, seriusnya adalah serius dan candanya adalah serius yaitu : pernikahan, talak, dan rujuk.³

Ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa terdapat dua macam perceraian yang diakui oleh sistem hukum di Indonesia. Bentuk pertama ialah talak, yaitu perceraian yang berasal

³ Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah Ar-Ruba'i, *Jami As-Sunan* (Saudi: Daru As-Shadiq Lin Nasyari, 2014). hlm 1739

dari kehendak suami. Sedangkan bentuk kedua adalah fasakh, yakni perceraian yang diajukan melalui gugatan oleh pihak istri. Oleh karena itu, apabila suami berniat mengakhiri rumah tangga, ia harus menyampaikan permohonan cerai talak ke pengadilan dengan melampirkan alasan yang sah menurut hukum. Sebaliknya, ketika istri yang menginginkan perceraian, maka ia berkewajiban menghadirkan gugatan cerai di hadapan pengadilan agar proses pemutusan perkawinan memperoleh legitimasi hukum.⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Apabila berakhir karena perceraian, maka penyelesaiannya harus melalui pengadilan. Hakim wajib lebih dahulu mengupayakan perdamaian, dan jika usaha tersebut gagal serta terbukti rumah tangga tidak dapat dipertahankan, maka putusan cerai dapat dijatuhkan berdasarkan alasan yang sah sesuai hukum yang berlaku.⁵

Pasal 39 ayat (1) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, Pasal 65 UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama dan juga Pasal 115 KHI seluruhnya selaras mengatur hal demikian juga. Seluruh peraturan-peraturan tersebut berbunyi menyatakan sama bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan persidangan pengadilan dalam keadaan pengadilan sudah tidak dapat mendamaikan pihak-pihak tersebut dalam hal perceraian yakni antara suami-isteri.

Pengadilan Agama merupakan lembaga negara dalam hal ini badan peradilan yang mana negara memberikan kekuasaan untuk menegakkan hukum dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat pencari keadilan dalam hal ini –orag islam dan yang tunduk terhadap aturan islam. Meninjau lebih jauh terkait dengan kewenangan perkara yang dapat dilakukan di Pengadilan Agama yaitu terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu diantaranya : Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq,

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006). hlm 18

⁵ Wienarsih Imam Subekti and Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Perdata Barat* (Jakarta: Gitama Jaya, 2005). hlm 135

Shadaqah, Ekonomi Syari'ah. Oleh sebab ini jelas bahwa, salah satu peran lembaga Pengadilan Agama untuk menyelesaikan suatu bentuk permasalahan dalam ruang lingkup perdata terkhusus perkawinan yang berkaitan dengan perceraian.

Sesuai dengan peraturan diatas khususnya berkenaan dengan bentuk pengaplikasian penerapan terkait asas mempersulit perceraian disini yaitu berhubungan dengan Pasal 31 PP No 9/1975 yang merupakan aturan dalam pelaksanaan UU No 1/1974, dalam pasal tersebut menyatakan secara garis besar bahwa sebelum pada putusnya perkara hakim perlu untuk mencoba berusaha mendamaikan para pihak berperkara. Disamping itupun, perihal asas mempersulit perceraian ini diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 yang mengalami perubahan untuk menyempurnakan angka 1 huruf b point 2 hingga terbitnya SEMA No 3 Tahun 2023 yang substansinya ini ada dalam Rumusan Hukum Kamar Agama yakni:

Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersulit perceraian maka:

1. Perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Sesuai dengan data yang diperoleh, dapat ditemukan bahwa ternyata pada perjalannya peraturan tersebut bertepatan pada tahun 2024 bahwa dikaitkan dengan perkara perceraian pada alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi angka kedua terbesar setelah alasan ekonomi. Tetapi disamping itu apabila hal ini dikaitkan juga dengan tujuan dari perkawinan yang di harapkan

oleh Undang-Undang, bahwa tujuan perkawinan itu sendiri secara garis besar adalah untuk membangun keluarga yang kekal dan bahagia, perlu digaris bawahi apabila suatu kondisi keadaan rumah tangga yang sudah rusak serta tak dapat didamaikan kembali, maka perceraian merupakan pintu terakhir dari hal tersebut.

Asas mempersulit perceraian yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 maupun Surat Edaran Mahkamah Agung bukan dimaksudkan untuk meniadakan kemungkinan perceraian, melainkan untuk menekan terjadinya perceraian yang terlalu mudah dilakukan. Apabila konflik rumah tangga sudah berada pada tahap yang tidak dapat didamaikan lagi, maka pengadilan tetap berwenang memutuskan perceraian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, sebelum sampai pada putusan tersebut, pengadilan wajib berupaya maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak. Upaya ini merupakan wujud penerapan asas mempersulit perceraian, dengan tujuan agar setiap pasangan diberi kesempatan untuk mempertahankan rumah tangganya. Dengan demikian, asas ini berfungsi sebagai mekanisme pencegahan agar angka perceraian di masyarakat tidak semakin meningkat.

Dalam rangka memperkuat penerapan asas mempersulit perceraian, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. SEMA ini memuat pedoman yang secara garis besar diarahkan untuk memperketat proses perceraian. Spirit SEMA ini adalah untuk menekan atau menurunkan angka perceraian dan menguatkan proses perdamaian, namun realita yang ada dilapangan memperlihatkan tingginya angka perceraian dari tahun ke tahun.

Perkara perceraian yang ada pada Pengadilan Agama dari tahun demi tahun mendapatkan peningkatan dan belum menunjukkan penurunan yang signifikan secara jumlah. Tekhusus pada ruang lingkup Pengadilan Agama Garut bahwa pada tahun 2020 berkenaan dengan perkara yang masuk untuk perkara perceraian yaitu sebanyak 5.331 terdiri dari 1.054 perkara cerai talak dan 4.257 perkara cerai gugat, pada tahun selanjutnya 2021 terdapat sebanyak 5.744 terdiri dari 1.095

perkara cerai talak dan 4.649 cerai gugat, tahun 2022 yaitu sebanyak 6.159 yang terdiri dari 1.141 perkara cerai talak dan 5.018 untuk cerai gugat, pada tahun 2023 telah sampai pada 6.117 yang terdiri dari 1.048 perkara cerai talak dan 5.069 perkara cerai gugat, terakhir pada tahun 2024 sebanyak 6.196 yang terdiri dari 1.093 untuk perkara cerai talak serta 5.103 untuk cerai gugat. Berikut merupakan bentuk table untuk melihat perkara perceraian yang masuk pada tahun 2020-2024:

Tabel 1.1

Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Garut

Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah
2020	4.257	1.054	5.331
2021	4.649	1.095	5.744
2022	5.018	1.141	6.159
2023	5.069	1.048	6.117
2024	5.103	1.093	6.196

Berdasarkan dengan table 1.1 yang ada diatas ditemukan bahwa data tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan perceraian di daerah Garut masih menjadi isu yang perlu mendapat sorotan, fenomena menimbulkan persepsi bahwa seakan-akan bertolak belakang dengan semangat SEMA No 3 Tahun 2023. Pengadilan Agama Garut, sebagai salah satu institusi lembaga yang menangani perkara perceraian memiliki peran penting dalam mengimplementasikan SEMA No 3/2023. Tingginya angka perceraian ini mengidentifikasi adanya tantangan dalam penerapan ketentuan tersebut, khususnya terkait bagaimana majelis hakim menginterpretasikan serta menerapkan asas mempersulit perceraian dalam proses persidangan, disamping itupun berdasarkan data dari tahun 2020-2024 efektivitas penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Garut harus dikaji lebih lanjut.

Penulis tertarik dengan apa yang disampaikan diatas, yaitu untuk menggali lebih dalam berkenaan dengan tingginya perkara perceraian di Pengadilan Agama Garut, dengan begitu adanya asas mempersulit perceraian tersebut juga dikuatkan dengan SEMA No 3 Tahun 2023 tentang perubahan dan penyempurnaan angka 1 huruf b poin 2 SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Hukum Kamar

Agama. Atas dasar itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana penerapan SEMA No 3 Tahun 2023 berpengaruh terhadap putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Garut. Pasal ini mengatur bahwa perceraian dapat dikabulkan jika suami-istri terbukti hidup terpisah sekurang-kurangnya enam bulan, kecuali terdapat bukti adanya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk menelaah pandangan hakim mengenai penerapan asas mempersulit perceraian setelah diberlakukannya regulasi tersebut, serta menilai bagaimana dampaknya dalam praktik ber perkara di Pengadilan Agama Garut. Seluruh analisis tersebut dituangkan dalam karya ilmiah skripsi dengan judul: “Penerapan Asas Mempersulit Perceraian Dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Garut.”

B. Rumusan Masalah

Meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Garut, disamping berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menekan angka tersebut, menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas peraturan yang ada, khususnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023. SEMA ini diterbitkan sebagai bentuk penerapan dari asas mempersulit perceraian, dengan harapan dapat menekan lonjakan angka perceraian serta memberikan kesempatan lebih bagi para pihak dalam mempertahankan rumah tangga.

Namun dalam praktiknya, penerapan SEMA ini di Pengadilan Agama Garut menimbulkan beberapa pertanyaan dengan sebab bahwa angka perceraian di Pengadilan Agama Garut masih tinggi dan belum mengalami penurunan yang signifikan. Dengan adanya asas mempersulit perceraian yang dikuatkan dalam SEMA No 3 Tahun 2023, yang penerapannya ini di Pengadilan Agama Garut. Maka dengan ini fokus penelitian dibuatlah rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman Hakim Pengadilan Agama Garut tentang asas mempersulit perceraian yang terdapat dalam SEMA No 3 Tahun 2023?
2. Bagaimana penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Garut?

3. Apa saja kendala dan dampak dalam menerapkan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Garut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disini yaitu untuk memahami dan mengetahui penerapan asas mempersulit perceraian dalam SEMA No 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Garut. Yang berupa pemahaman hakim tentang asas mempersulit perceraian yang terdapat dalam SEMA No 3 Tahun 2023, penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Garut, dan tinjauan yuridis formil dan materil tentang penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Garut.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian disini diharapkan berguna untuk pengembangan model penelitian yang sama dikemudian hari. Disamping itu dapat menjadi salah satu masukan dalam penyempurnaan substansi terkait asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu disini dilakukan agar terhindar dari kemiripan dari pada suatu penelitian yang dilaksanakan penulis dengan penelitian yang sudah diteliti sebelumnya, maka disini penulis melakukan pencarian terkait dengan asas mempersulit perceraian. dalam pencarian penulis menemukan skripsi yang berhubungan dengan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama, yaitu diantaranya :

1. Athif Muhtadi Affandy, yang berjudul “Peran Hakim Dalam Menerapkan Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Cimahi Pada Tahun 2016-2017”.⁶ Penelitian ini yaitu bermaksud untuk mengetahui sejauh mana peran hakim dalam menerapkan asas mempersukar terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Cimahi serta faktor-faktor yang

⁶ Athif Muhtadi Affandy, “Peran Hakim Dalam Menerapkan Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Cimahi Pada Tahun 2016-2017” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

mempengaruhi hakim dalam menerapkan asas mempersukar perceraian. Persamaan dengan penelitian ini yaitu bahwa dalam pembahasan membahas berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi hakim dalam menerapkan asas mempersukar perceraian, perbedaan dengan penelitian ini yaitu tidak membahas berkenaan dengan bagaimana hakim menekan peningkatan perceraian baik dalam ruang lingkup eksternal dan internal tetapi penelitian ini lebih jauh membahas berkenaan dengan upaya apa saja yang hakim terapkan dalam penerapan asas mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Garut.

2. Apipudin Mu'ad, berjudul "Implementasi Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Sumedang".⁷ Penelitian ini yaitu pembahasan terkait dengan pelaksanaan suatu asas mempersukar perceraian juga berkenaan dengan faktor-faktor penunjang serta penghambat pada penerapan asas mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Sumedang. Persamaan dengan penelitian ini yaitu terdapat bahwa dalam pembahasan membahas berkenaan dengan faktor penghambat serta penunjang dari pada penerapan asas mempersukar perceraian, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini lebih membahas kepada suatu penerapan asas mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Garut pada saat sesudahnya ada SEMA No 3 Tahun 2023.
3. Ma'ruf Amirudin, berjudul "Impelementasi Asas Mempersulit Perceraian di Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2016-2019".⁸ Dalam penelitian ini pembahasannya membahas terkait dengan faktor apa saja yang menyebabkan meningkatnya perceraian di Pengadilan Agama Indramayu serta juga membahas berkenaan dengan efektivitas penerapan asas mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Indramayu. Persamaan dengan penelitian ini yaitu untuk mengetahui berkenaan dengan sejauh mananya suatu efektivitas dari asas mempersukar perceraian ini dalam

⁷ Apipudin Mu'ad, "Implementasi Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Sumedang" (Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

⁸ Ma'ruf Amirudin, "Implementasi Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Insramayu Tahun 2016-2019" (Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

menekan lonjakan tingginya perceraian di Pengadilan Agama, perbedaan dengan penelitian yaitu bahwa penelitian ini lebih membahas terkait dengan permasalahan apa saja yang terjadi dalam penerapan asas mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Garut.

4. Riza Masruroh, berjudul “Impelementasi Prinsip Mempersukar Perceraian Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syariah (Yuridiksi Wilayah Pengadilan Agama Semarang)”.⁹ Dalam Penelitian ini pembahasan membahas terkait dengan Pengadilan Agama Semarang dalam mengimplementasikan prinsip mempersukar perceraian yang dihubungkan dengan penjelasan umum Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta dihubungkan juga dengan konsep Maqasid Al-Syariah. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama membahas asas mempersukar perceraian di Pengadilan Agama, perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini dalam pembahasan asas mempersukar perceraian tidak dihubungkan dengan konsep Maqasid Al-Syariah tetapi lebih dikaitkan kepada SEMA No 3 Tahun 2023.
5. Mulyadi & Lilik Andaryuni, berjudul “Implementasi SEMA No 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Samarinda (Studi Terhadap Persepsi Para Pihak).¹⁰ Dalam penelitian ini pembahasan membahas terkait dengan tanggapan para pihak yang dikaitkan dengan kehadiran SEMA No 3 Tahun 2023 yang secara lebih jauh juga dikaitkan dengan beberapa perkara perceraian yang berhubungan dengan adanya asas mempersukar perceraian. Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas terkait dengan asas mempersukar perceraian yang dikaitkan juga dengan SEMA No 3 Tahun 2023, perbedaan dengan penelitian ini yaitu bahwa dalam pembahasan penerapan asas mempersukar perceraian serta SEMA No 3 Tahun 2023 ini tidak terfokus kepada persepsi para pihak akan tetapi penelitian ini lebih

⁹ Riza Masruroh, “Implementasi Prinsip Mempersukar Perceraian Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syariah (Yuridiksi Wilayah Pengadilan Agama Semarang)” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

¹⁰ Mulyadi and Lilik Andrayuni, “Implementasi SEMA No 3 Tahun 2023 Di Pengadilan Agama Samarinda (Studi Terhadap Persepsi Para Pihak)”, *Bulletin of Community Engagement*, vol. 4 (2024).

terfokus kepada pendapat hakim terhadap penerapan asas mempersukar perceraian setelah adanya SEMA No 3 Tahun 2023 ini.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian diatas, yaitu disamping dari berbedanya lokasi penelitian, penulis mencoba membahas secara lebih dalam berkenaan dengan penerapan SEMA No 3 Tahun 2023 dikaitkan dengan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Garut, serta membahas sejauh mana SEMA No 3 Tahun 2023 juga asas mempersulit perceraian dapat menekan lonjakan tingginya perceraian. Sehingga apa dengan adanya SEMA No 3 Tahun 2023 terbaru ini yang menyempurnakan SEMA No 1 Tahun 2022 bisa juga dapat memperkecil lonjakan tingginya angka perceraian yang ada. Berikut perbedaan dan persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yang disampaikan dalam bentuk table diantaranya, yaitu :

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Penulis & Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Athif Muhtadi Affandy	Bahwa dalam pembahasan membahas berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi hakim dalam menerapkan asas mempersukar perceraian.	Lebih jauh membahas berkenaan dengan upaya apa saja yang hakim terapkan dalam penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Garut.
2	Apipudin Mu'ad	Bahwa dalam pembahasan membahas berkenaan dengan faktor pengahambat serta penunjang dari pada penerapan asas mempersukar perceraian	lebih membahas kepada bagaimana suatu penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Garut pada saat sesudahnya ada SEMA No 3 Tahun 2023.
3	Ma'ruf Amirudin	Untuk mengetahui berkenaan dengan sejauh mananya suatu efektivitas dari asas mempersukar perceraian ini dalam menekan lonjakan	Lebih membahas terkait dengan permasalahan apa saja yang terjadi dalam penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Garut.

		tingginya perceraian di Pengadilan	
4	Riza Masruroh	Persamaan dengan penelitian yaitu sama membahas asas mempersukar perceraian di Pengadilan Agama	Penelitian ini dalam pembahasan asas mempersulit perceraian tidak dihubungkan dengan konsep Maqasid Al-Syariah tetapi lebih dikaitkan kepada SEMA No 3 Tahun 2023.
5	Mulyadi & Lilik Andaryuni	Membahas terkait dengan asas mempersukar perceraian yang dikaitkan juga dengan SEMA No 3 Tahun 2023	Pembahasan penerapan asas mempersukar perceraian serta SEMA No 3 Tahun 2023 ini tidak terfokus kepada persepsi para pihak akan tetapi penelitian ini lebih terfokus kepada bagaimana pendapat hakim terhadap penerapan asas mempersulit perceraian setelah adanya SEMA No 3 Tahun 2023 ini.

E. Kerangka Berfikir

Teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum diartikan sebagai ukuran sejauh mana suatu aturan mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Suatu ketentuan hukum baru dapat dikatakan efektif apabila keberadaannya menghasilkan akibat positif, yaitu ketika aturan tersebut benar-benar dapat mengarahkan, memengaruhi, sekaligus mengubah perilaku masyarakat agar sejalan dengan norma yang berlaku. Dengan demikian, efektivitas hukum tidak hanya dinilai dari ada atau tidaknya suatu norma dalam sistem perundang-undangan, tetapi juga dari sejauh mana norma tersebut dapat dijalankan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Artinya, keberhasilan hukum tercermin pada kemampuannya membentuk perilaku sosial sesuai dengan nilai-nilai hukum yang

diharapkan..¹¹ Sebagaimana yang dikemukakan Soerjono Soekanto bahwasannya efektif atau tidak suatu hukum tersebut ditentukan oleh 5 faktor diantaranya, faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.¹² Maksudnya disini bahwa :

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam faktor ini berkenaan dengan suatu peraturan yang berlaku yaitu seperti Undang-Undang juga peraturan yang lain. Suatu hukum biasanya mencakup peraturan yang mengandung perintah atau larangan yang mesti dipatuhi dan ditaati. Dalam asas mempersulit disini diatur dalam Pasal 39 UU No 1/1974, Pasal 65 UU No 7/1989 dan Pasal 115 KHI serta dikuatkan dengan adanya SEMA No 3 Tahun 2023.
2. Faktor penegak hukum, maksudnya dari penegak hukum disini yaitu berkaitan dengan pihak yang menjalankan juga menerapkan suatu hukum, atau pihak yang berhubungan langsung dengan hukum. dan pihak tersebut merupakan hakim.
3. Faktor masyarakat, maksudnya disini berkaitan dengan pemahaman masyarakat berkenaan dengan kehadiran asas mempersulit perceraian juga kesadaran masyarakat bahwa perceraian bukan suatu hal yang mudah dikarenakan Undang-Undang mengandung asas mempersulit perceraian. Disamping itupun hukum dibuat salah satunya untuk terwujudnya ketentraman masyarakat, maka dengan ini masyarakat salah satu unsur terpenting dalam proses pemberlakuan suatu hukum.
4. Faktor sarana fasilitas, disini berkaitan dengan sarana fasilitas di Pengadilan Agama Garut. Maksudnya disini bagaimana suatu hukum berjalan baik apabila tidak didampingi oleh saeana fasilitas yang memadai.
5. Faktor kebudayaan, disini meliputi mengenai suatu pandangan pada ruang lingkup masyarakat berkenaan dengan perceraian. maksudnya disini bahwa kebudayaan berisi suatu nilai yang berkaitan dengan perilaku dalam

¹¹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Saksi* (Bandung: CV Ramadja Karya, 1988). hlm 80

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008). hlm 8

menetapkan hukum, yaitu seperti apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama di Indonesia. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara perdata tertentu yang para pihaknya beragama Islam. Dengan demikian, Pengadilan Agama berfungsi sebagai forum resmi untuk menyelesaikan sengketa di bidang hukum perdata Islam, seperti perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, hingga ekonomi syariah, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Lebih lanjut, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menegaskan bahwa salah satu kewenangan utama Pengadilan Agama adalah menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memegang peranan penting dalam penyelesaian persoalan rumah tangga umat Islam, termasuk di dalamnya perkara perceraian..

Perkawinan merupakan gerbang awal dalam membentuk sebuah keluarga. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan hukum semata, melainkan juga sebagai ikatan yang bertujuan menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, saling melengkapi, sejahtera, dan penuh kebahagiaan. Hal ini disampaikan oleh Allah SWT untuk menikah bagi mereka yang dapat dikatakan telah mampu dan layak, melalui Al-Quran surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun

perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui ”.¹³

Ayat diatas merupakan suatu perintah untuk menikah bagi umat islam yang telah mampu dan layak, maksudnya layak dan mampu disini mengarah kepada mereka yang telah siap secara fisik serta mental yang bertujuan untuk menjaga kesucian pada diri mereka. Berdasarkan ayat perintah menikah ini maka ayat tersebut berkaitan dengan salah satu kaidah ushuliyah yaitu:¹⁴

الأصل في الأمر للوجوب

“Hukum asal dari suatu perintah adalah wajib”

Perjalanan rumah tangga terutama perkawinan menurut islam, bahwa seluruh pasangan menginginkan serta mendambakan kehidupannya sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu kehidupan yang baik, tentram aman dan nyaman berjalan dengan apa yang direncanakan dari waktu bermulai bersama hingga akhir yaitu kematian yang memisahkan. Tetapi, tidak dapat dipungkiri juga dihindari bahwa akan adanya pasangan keluarga yaitu suami istri yang tidak dapat mencapai tujuan tersebut. Sehingga pada akhirnya, perjalanan hubungan pada keluarga tersebut dapat terkikis habis, dan berakibat pada perceraian sebagai ujungnya.

Bentuk penerapan asas mempersulit perceraian disini berada pada penjelasan Pasal 39 ayat (1) UU No 1/1974 yang pada intinya menyampaikan suatu proses perjalanan putusnya perkawinan harus dan hanya dapat dilakukan dihadapan persidangan. Maksudnya disini bahwa alasan dengan mestinya dilakukan didepan persidangan yaitu merupakan upaya untuk memastikan perceraian tersebut tidak mesti dilakukan secara gegabah tanpa suatu alasan yang jelas serta untuk melindungi hak-hak yang berkaitan antara kedua belah pihak tersebut. Maka dengan ini peraturan ini berisi suatu arahan bahwa perintah untuk melakukan perceraian di depan pengadilan harus dilakukan.

¹³ Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Quran Standar Indonesia Dan Layanan Pentashihan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2022). hlm 354

¹⁴ Al-Tamimiyyah, *Al-Musawwadah Fii Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Al-Madani Press, 2010). hlm 5

Pasal tersebut juga menegaskan secara garis besar bahwa Pengadilan Agama melalui hakim didalam proses persidangan harus berusaha semaksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak yaitu suami dan istri dalam proses perceraian. Dengan penerapan asas mempersulit perceraian ini, menandakan bahwa Undang-Undang tersebut menilai suatu perkawinan perlu dipertahankan sebelum menuju pada kata cerai.

Pasal 39 ayat (2) tersebut selanjutnya yang tertulis bahwa: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri." Maka dengan adanya pasal ini, menyampaikan bahwa tidaklah sewenang-wenang suami ataupun istri untuk mengajukan suatu permohonan/gugatan perceraian pada Pengadilan Agama, juga menegaskan perlu adanya bentuk kepentingan atau alasan yang dirasa cukup patut atau layak untuk mengajukan perceraian.

Asas mempersulit perceraian bukanlah bermaksud untuk menutup rapat jalan pintu dari perceraian, tetapi lebih kepada mempersulit pelaksanaannya, maksudnya disini bahwa tetap berkemungkinan terjadi perceraian jika seandainya sudah tidak dapat dihindarkan. Hal ini didasarkan apabila dimana pada keadaan seperti itu tetap berlanjutnya rumah tangga, maka pada akhirnya yang ditakutkan adalah melahirkan kemadharatan pada ruang lingkup kedua belah pihak serta orang-orang disekitarnya. Oleh sebab ini dalam hal menolak akan terjadinya kemadharatan yang lebih besar antara keduanya ataupun orang-orang sekitarnya, maka lebih baik ditempuh jalan terakhir yaitu perceraian. Hal ini berhubungan sebagai bentuk upaya penerapan kaidah fiqhiyah, yaitu :¹⁵

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

"Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan".

¹⁵ Jalaluddin Abdurahman As-Suyuti, *Al-Asybah wan Nazhair fi Qawa'ida wa Furu'I Fiqh Syafi'iyah* (Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1983). hlm 88

.SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang merupakan ketentuan terbaru, memuat Rumusan Hukum Kamar Agama pada nomor 1 mengenai Hukum Perkawinan. Di dalamnya, pada poin b, dijelaskan mengenai bentuk upaya untuk mempertahankan keutuhan perkawinan sekaligus mempertegas asas mempersulit perceraian. Rumusan tersebut menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus hanya dapat dikabulkan apabila terbukti bahwa antara suami dan istri benar-benar terjadi perselisihan yang berkesinambungan, tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun, serta telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama enam bulan. Pengecualian hanya dapat diberikan apabila ditemukan fakta hukum adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Keberadaan SEMA ini pada akhirnya memperkuat penerapan asas mempersulit perceraian sekaligus diharapkan dapat berkontribusi dalam menekan angka perceraian, khususnya di Pengadilan Agama Garut. Efektivitas asas tersebut dapat ditinjau dari hasil implementasinya di lapangan, yakni apakah sesuai dengan tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang maupun SEMA No. 3 Tahun 2023. Lebih lanjut, penerapan hukum pada hakikatnya dapat dipahami sebagai bentuk kegunaan hukum, yaitu sejauh mana aturan yang berlaku dapat dijalankan, dipatuhi, serta berfungsi secara efektif sebagai instrumen pengendali perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan pembentukannya. Dalam konteks ini, efektivitas hukum berkaitan erat dengan kemampuan suatu norma untuk mengatur masyarakat agar tunduk pada ketentuan yang berlaku. Suatu hukum dapat dinyatakan efektif apabila seluruh faktor yang memengaruhinya baik substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, maupun budaya hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu merupakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Maksud dari metode deskriptif analisis adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok

manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif analisis ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini pada hakikatnya merupakan penelitian hukum yang menitikberatkan pada penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif terhadap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, pendekatan yuridis empiris tidak hanya mempelajari norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji bagaimana norma tersebut diterapkan dan berfungsi dalam praktik melalui fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menilai sejauh mana efektivitas suatu aturan hukum berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendukung dalam implementasinya.¹⁷

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang berkaitan dengan pemahaman hakim di Pengadilan Agama Garut mengenai penerapan asas mempersulit perceraian serta implementasinya dalam praktik, khususnya setelah lahirnya SEMA No. 3 Tahun 2023. Data tersebut diperoleh untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana asas tersebut diterapkan dalam proses persidangan dan sejauh mana pengaruhnya terhadap putusan perkara perceraian. Adapun data yang dikumpulkan merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga data tersebut selaras dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, data kualitatif ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas penerapan asas

¹⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014). Hlm 12-13

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). Hlm 134

mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Garut, baik dari perspektif hakim maupun dari segi implementasi normatif di lapangan.¹⁸

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua diantaranya sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu :

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Garut sebagai informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, seperti dokumen, arsip, dan literatur. Contohnya seperti dokumen-dokumen yang dihasilkan melalui studi kepustakaan untuk memberikan penjelasan yang berasal dari buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, internet serta hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang ada digunakan dalam penelitian ini yaitu diantaranya sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁹ Wawancara disini yaitu suatu proses yang berkaitan dengan suatu pertanyaan yang disalurkan melalui bentuk tanya jawab untuk mendapatkan informasi yang dicari dalam penelitian, disamping itu wawancara ini bertitik kepada para informan yang terkait, dan para informan tersebut yaitu hakim Pengadilan Agama Garut.

¹⁸ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001). hlm 63

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016). hlm 231

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang disaksikan secara langsung dilapangan.²⁰ Observasi dilakukan peneliti bertujuan untuk mengamati penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Garut.

c. Studi Kepustakaan

Kepustakaan disini yaitu mengumpulkan data dengan mencari berbagai sumber tertulis yang bertujuan untuk melengkapi data dalam penelitian ini. Maka dengan demikian, penulis mengumpulkan data dari beberapa karya ilmiah, buku ataupun sumber lain yang relevan pada penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data yang terdapat pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu diantaranya :

- a. Mengumpulkan data berupa hasil penelitian dan dokumen lainnya, juga memisahkan data kepustakaan yang berupa karya ilmiah, buku, Undang-Undang, jurnal dan sumber lainnya.
- b. Menelaah serta mengolah data-data yang didapatkan, sehingga data tersebut dikaitkan dan merujuk terhadap kerangka berpikir yang sudah dirumuskan guna bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai penelitian ini yang terdapat pada fokus penelitian.
- c. Menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang ada serta telah diolah untuk menjawab pertanyaan penelitian.

²⁰ W. Gulo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002). hlm 116